



PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Sragen, 30 Agustus 1993 (Umur: ± 31 tahun), NIK : 3314127008930004, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan SMK, semula beralamat di Jalan Kesadaran RT. 008, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **H. Slamet Widodo, SH., Gunadi Rachmad Widodo, SH., dan Ilham Bintang Fajar, SH.**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 1300/P/2024/PA.Sr tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kesadaran RT. 008, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Sr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada 16 Januari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 0016/016/I/2016 pada tanggal 18 Januari 2016 dalam status Perawan dan Jejak yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Geneng RT. 017, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 hari, setelah itu dirumah orang tua Tergugat di xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx selama kurang lebih 2 hari, lalu berdua kontrak di Jl. Al Ikhlhas Kampung Dia, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi selama kurang lebih 5 tahun, kemudian berdua pindah di Jl. Merpati No: 23 Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama 2 tahun, terakhir berdua tinggal di Pondok Bambu Jakarta Timur selama 5 bulan, adapun sejak bulan Februari 2024 Penggugat menetap rumah orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang yang sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang belum dikaruniai keturunan anak tetapi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1405/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, lalu Tergugat sering berkata kasar dan kotor, adapun Penggugat dengan Tergugat sudah lama menikah tidak segera diberikan keturunan walaupun sudah berobat ke dokter dan juga alternative, serta Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1405/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam berita acara relaas panggilan oleh petugas pos menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, kemudian Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pencabutan tersebut diterima, hal ini sesuai ketentuan pasal 271 RV, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1405/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menetapkan perkara Nomor 1405/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 19 Agustus 2024 dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H. dan Drs. Jayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni`matul Ulfah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1405/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 21.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1405/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)